

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gianyar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

CATATAN :

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 26 Agustus 2025